



**PUTUSAN**

Nomor 0082/Pdt.G/2014/PA.Bky.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat** antara :

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kota Singkawang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 05 Maret 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang dengan Nomor 0082/Pdt.G/2014/PA.Bky. tanggal tertanggal 05 Maret 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Juli 1999, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :XXXXXXXXX tanggal 26 Agustus 2011;
2. Bahwa, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak yang berbunyi sebagaimana tercantum di dalam kutipan akta nikah tersebut;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, yang bernama ANAK umur 7 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan bulan Januari 2011, kemudian berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap dirumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, sejak awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun pada bulan Januari 2011 Tergugat pamit pergi ke Malaysia untuk bekerja dan hingga gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 2 tahun Tergugat tidak pernah pulang, dan tidak diketahui alamatnya yang jelas;
6. Bahwa, selama meninggalkan Penggugat dan anak, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak ada barang/benda yang ditinggalkan untuk jaminan nafkah Penggugat dan anak;
7. Bahwa, Penggugat merasa tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut karena Tergugat telah nyata-nyata melanggar ta'lik talak sebagaimana tercantum pada butir 1, 2, dan 4;
8. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
9. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadh melalui Pengadilan untuk diserahkan kepada Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji cq. Direktorat Urusan Agama Islam untuk keperluan ibadah sosial;
10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan 'iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan oleh kuasanya, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya sah, dan berdasarkan berita acara panggilan Nomor 0082/Pdt.G/2014/PA.Bky. tanggal 11 Maret 2014 dan 11 April 2014 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX tanggal 26 Agustus 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P);

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kota Singkawang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat adalah tetangga saksi ;
- Bahwa, tidak menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut dengan Penggugat ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal sebentar di rumah orangtua Penggugat setelah itu mereka sama-sama pergi ke Malaysia untuk bekerja dan setiap 2 tahun mereka pulang namun sejak 1 tahun terakhir Penggugat pulang tetapi Tergugat tidak ikut ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena mereka berkumpul bersama di Malaysia namun sebulan setelah Penggugat pulang, Tergugat ada menelpon saksi agar dibantu Penggugat untuk mengurus perceraianya ;
- Bahwa, menurut informasi Penggugat bahwa mereka sudah bercerai di Malaysia ;
- Bahwa, saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat mau bercerai ;
- Bahwa, menurut informasi Penggugat bahwa Tergugat pernah datang tetapi hanya untuk menitipkan anaknya saja kemudian pergi lagi ke Malaysia ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 2, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kota Singkawang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Penggugat ;
- Bahwa, saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah namun sudah lupa waktu pernikahannya dan telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat langsung pergi dan menetap di Malaysia ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena mereka tinggal bersama di Malaysia;
- Bahwa, sejak 1 tahun yang lalu Penggugat pulang ke Singkawang sedangkan Tergugat tetap di Malaysia ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama di Singkawang ;
- Bahwa, tentang nafkah saksi tidak tahu ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada gugatan semula untuk bercerai serta mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jisd pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, dan berdasarkan posita gugatan Penggugat point 1 (satu) yang didukung dengan bukti P yang merupakan surat autentik, yakni Kutipan Akta Nikah yang





menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sempurna dan mengikat, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan secara agama Islam dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat mempunyai kepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak pernah datang ke persidangan maka perkara ini tidak layak untuk dimediasi akan tetapi dalam setiap tahapan persidangan Majelis Hakim telah menyarankan Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2011, karena Tergugat pergi ke Malaysia untuk bekerja dan sudah kurang lebih 2 tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah pulang dan alamatnya sudah tidak diketahui dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak serta tidak ada barang yang ditinggalkan sebagai jaminan nafkah Penggugat dan anak. Oleh sebab itu Penggugat tidak ridha dan menuntut taklik talak nomor 1,2, dan 4 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal 26 Agustus 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, yang dikuatkan dengan keterangan saksi maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah yang sampai saat ini belum pernah bercerai oleh karenanya Penggugat adalah pihak yang berkepentingan untuk mengajukan Cerai Gugat ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula harmonis namun sejak tahun 2011 kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena Tergugat telah pergi bekerja di Malaysia namun sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah pulang dan alamatnya sudah tidak diketahui lagi serta tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dan melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat selain mengajukan bukti tertulis (P) dan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat secara formil telah memenuhi syarat sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 172 R.Bg. yaitu :

1. Cakap untuk menjadi saksi ;
2. Keterangan disampaikan di sidang pengadilan ;
3. Bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi ;
4. Mengakat sumpah menurut agama yang dipeluknya ;

Menimbang, bahwa secara materiil saksi-saksi tersebut juga telah memenuhi ketentuan pasal 172 RBg. yaitu :

1. Keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri oleh saksi ;



2. Keterangan yang diberikan berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas, dan ;
3. Keterangan yang diberikan saling bersesuaian dengan yang lainnya.

Menimbang, bahwa saksi telah menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertempat tinggal di Singkawang karena setelah menikah Penggugat dan Tergugat langsung pergi ke Malaysia dan menetap di sana ;

Menimbang, bahwa saksi juga telah menjelaskan bahwa saksi tidak pernah mengetahui tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena mereka tidak pernah tinggal di Singkawang ;

Menimbang, bahwa saksi menerangkan pula bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sekitar 1 tahun yang lalu karena Penggugat pulang ke Singkawang sedangkan Tergugat tetap tinggal di Malaysia ;

Menimbang, bahwa saksi tidak dapat menjelaskan kronologis peristiwa prahara rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan ada yang bertentangan, maka keterangan saksi tersebut haruslah ditolak, karenanya dalil Penggugat yang menyatakan bahwa antara Tergugat telah meninggalkan Penggugat pergi ke Malaysia untuk bekerja namun sejak kepergiannya, Tergugat tidak pernah pulang dan alamatnya sudah tidak jelas lagi, dalil Penggugat tersebut telah dibantah oleh saksi-saksi yang



menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama pergi ke Malaysia dan Penggugat pulang sendiri ke Singkawang, maka dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, maka telah nyata dalil pokok gugatan Penggugat tidak terbukti dalam persidangan, karenanya gugatan Penggugat tidak beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya talak memang dibolehkan, akan tetapi talak adalah merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah, apalagi jika tanpa sebab yang dibenarkan oleh hukum, sebagaimana sabda Nabi SAW sebagai berikut :

أَبْغَضُ الْحُجَّةِ لَاحٍ عِنْدَ اللَّهِ طَلَقٌ

Artinya: Sesuatu yang dibolehkan tetapi paling dibenci oleh Allah adalah talak (HR. Abu Dawud dan al Hakim) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo tidak beralasan dan tidak terbukti secara hukum, karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan



Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

1. Menolak gugatan Penggugat ;
2. Membebankan kepada Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **11 Agustus 2014 M.** bertepatan dengan tanggal **15 Syawal 1435 H.** oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang terdiri dari **Drs. H. ARIFIN MUHAMMAD, SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **ACEP SUGIRI, S.Ag., M.Ag.** dan **FIRMAN WAHYUDI, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **M. NOVIAR ACH.H., SH.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,



TTD

1. ACEP SUGIRI, S.Ag., M.Ag.

TTD

Drs. H. ARIFIN MUHAMMAD, SH., MH.

TTD

2. FIRMAN WAHYUDI, S.HI.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

M. NOVIAR ACH.H., SH.

**Perincian Biaya perkara :**

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp. 230.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya meterai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
<b>J U M L A H</b>	<b>: Rp. 321.000,-</b>